

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tradisi (Adat)

1. Pengertian

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari Belanda: *adat-recht*, yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Kemudian istilah *adat-recht* dipakai pula oleh: Van Vollenhoven.¹ Namun, di kalangan rakyat jarang dipakai istilah hukum adat, tetapi lazim dipakai istilah adat saja. Kata adat berasal dari kata Arab yang berarti kebiasaan.² Kemudian, kata '*urf*' dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para '*Ulama*' membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya '*urf*' adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.

Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa, ya'rifu*' sering diartikan dengan '*al-ma'ruf*' yang artinya adalah sesuatu yang dikenal. Dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan. '*Urf*' juga disebut adat. Menurut istilah para ahli shara' tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat kebiasaan, karena kedua kata ini pengertiannya sama, yaitu: "*suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak*"³. Jadi '*urf*' atau adat

¹ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, Oktober 2000), 1.

² *Ibid.*, 2.

³ Akhmad Subari dan Abdul Helim, "'Urf / Adat", *Abdul helim. Com*, <http://www.Abdulhelim.Com/2012/04/urf-adat.html>, diakses pada hari kamis tanggal 11 April 2013, 02. 00 WIB

ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan⁴.

2. Adat dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam pembahasan mengenai seputar hukum Islam, ada beberapa disiplin pengetahuan yang mendukung kita untuk memahami sejarah dan latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam Islam sehingga kita mampu mengaplikasikannya secara langsung di dalam keseharian. Salah satu disiplin pengetahuan yang dianggap begitu signifikan dan memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah *'urf* atau adat. Dalam ushul fiqh *'urf* dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menganalisis tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu.⁵ Berdasarkan hal ini, dalam skripsi ini akan dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan *'urf* atau adat.

Mayoritas *Ulama>* menerima *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri). Ibnu H{ajar – seperti disebutkan al-Khayyath – mengatakan bahwa para *'Ulama> as-Shafi'iyyah* tidak membolehkan berhujjah dengan *'urf* apabila *'urf* tersebut bertentangan dengan *nas}* atau tidak ditunjuki oleh *nas} shar'i*. Jadi, secara implisit mereka mensyaratkan penerimaan *'urf* sebagai dalil hukum, apabila *'urf* tersebut ditunjuki oleh *nas}* atau tidak bertentangan dengan *nas}*. Sedangkan *'Ulama> H}anafiyah* dan *Malikiyyah* menjadikan *'urf* sebagai dalil hukum yang *mustaqill* dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya yang qath'i dan tidak

⁴ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaikani* (Jakarta: Logos, April 1999), 34.

⁵ Subari dan Helim, “'Urf/Adat”.

ada larangan *shara'* terhadapnya. Dalam posisi ini, mereka memperbolehkan *takhs}is}*-kan dalil yang umum, membatasi yang *mutla>q*, dan '*urf* dalam bentuk ini didahulukan pemakaiannya daripada *qiya>s*. '*Ulama H{anabilah* menerima '*urf* selama '*urf* tersebut tidak bertentangan dengan *nas}*. Sedangkan '*Ulama> Shiah* menerima '*urf*, dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain, yakni *sunnah*.⁶

3. Macam-macam Adat

Berdasarkan keabsahannya (baik dan buruk) dari pandangan *shara'*, '*a>dah* ada dua macam, yaitu:

a. '*A>dah s}ah{ih{ah* (عادة صحيحة)

'*A>dah s}ah{ih{ah* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara *h}alal bih}alal* (*silah ar-rah}im*) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi⁷.

Para '*Ulama>* sepakat bahwa '*ada>h s}ah}ihah}* harus dipelihara dan diikuti bila sudah menjadi norma-norma sosial⁸. Kewajiban ini berlaku bagi seorang mujtahid di dalam menetapkan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara di dalam pengadilan. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan

⁶ Rusli, *Konsep*, 34-35.

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Mei 1999), 368.

⁸ Kaki Lima, *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah fiqh Konseptual Buku Satu*, (Surabaya: Khalista, Oktober 2009), 293.

menjadi masalah yang diperlukan. Selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan *shara'*, haruslah dipelihara dan dilestarikan. Misalnya: *shari'ah* mewajibkan membayar denda sebagai ganti hukuman *qis}a>s}*, bila si pembunuh tidak dituntut oleh keluarga orang yang terbunuh untuk dijatuhi hukuman *qis}a>s}*. Atas dasar itulah para ulama ushul fikih membuat kaidah: “adat kebiasaan itu merupakan *shari>'ah* yang ditetapkan sebagai hukum”.⁹

b. *'Ada>h fasi>dah* (عادة فاسدة)

'Ada>h fasi>dah yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.¹⁰ Kemudian mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan¹¹. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuman haram; membunuh anak perempuan yang baru lahir; kumpul kebo (hidup bersama tanpa *nika>h}*)¹²

Mengenai *'ada>h fasi>dah*, dia mempunyai kedudukan hukum yang tidak patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat negatif dan bertentangan dengan hukum *shara'* untuk dilakukan dan dipertahankan. Pada dasarnya, hukum adat atau *'urf* adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat.¹³

Berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, *'adah* terbagi atas:

⁹ Subari dan Helim, “Urf/Adat”

¹⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 368.

¹¹ Lima, *Formulasi Nalar Fiqh.*, 293.

¹² Syarifuddin, *Ushul Fiqh.*, 368.

¹³ Subari dan Helim, “Urf/Adat”

a. '*A>dah 'ammah* (عادة عامة)

'*A>dah 'ammah* yaitu sebetuk kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama.¹⁴ Kemudian tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi atau letak geografis. '*Adah 'urfiyah 'ammah* bisa berbentuk ucapan (*qauli*) atau pekerjaan (*fi'li*). Umpamanya; (1) menggunakan kata '*t}ala>q*' (arab) sebagai pertanda lepasnya ikatan tali pernikahan.¹⁵ (2) menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.

b. '*Adah khas}shah* (عادة خاصة)

'*Adah khas}shah* yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.¹⁶ Tradisi jenis kedua ini, bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan tempat dan waktu. '*Ada>h 'urfiyah khas}shah* juga bisa berbentuk ucapan (*qauli*) atau pekerjaan (*fi'li*). Umpamanya; (1) pembayaran upah yang biasanya dilakukan secara mingguan, bulanan, setengah tahunan atau sekali dalam setahun,¹⁷ (2) orang sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dari ayah dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah; sedangkan orang jawa menggunakan kata "paman" itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah.¹⁸

'*Adah* ditinjau berdasarkan objeknya (materi) terbagi menjadi 2, yaitu:

¹⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 367.

¹⁵ Lima, *Formulasi Nalar Fiqh.*, 290-291.

¹⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh.*, 367-368.

¹⁷ Lima, *Formulasi Nalar Fiqh.*, 291.

¹⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh.*, 368.

a. *'Adah lafz}iyah/ qauliyah* (ucapan)

'Adah lafz}iyah/ qauliyah yaitu sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas (masyarakat) untuk menunjuk makna khusus dan tidak ada makna lain diluar apa yang mereka pahami dan terlintas dalam pikirannya. Artinya, ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit dalam hati mereka adalah makna khusus tersebut, bukan antonim lainnya. Misalnya, ungkapan 'daging' yang berarti daging sapi; yang dimaksud bukan daging ikan asin atau ikan laut, melainkan daging binatang peliharaan, seperti daging sapi, kambing, ayam atau hewan-hewan piaraan lainnya.¹⁹

b. *'Adah 'amaliyah* (perbuatan)

'Adah 'amaliyah adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'a>malah* keperdataan²⁰ (dilakukan secara terus menerus), sehingga dipandang sebagai norma sosial.²¹ Yang dimaksud 'perbuatan biasa' adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khus}us} atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khus}us}.²²

4. Akulturasi Tradisi (Adat) dalam Ajaran Agama Islam

¹⁹ Lima, *Formulasi Nalar Fiqh.*, 289.

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta, Logos, Agustus 1997), 140.

²¹ Lima, *Formulasi Nalar Fiqh.*, 289.

²² Haroen, *Ushul Fiqh*, 140.

Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala ada sebuah kebudayaan asing yang masuk dan kebudayaan itu diterima serta diolah oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan masyarakat itu sendiri. Akulturasi merupakan sebuah istilah dalam ilmu sosiologi yang berarti pengambil alihan unsur-unsur kebudayaan lain. Akulturasi terjadi karena adanya keterbukaan suatu masyarakat. Selain itu “perkawinan” dua kebudayaan bisa terjadi karena pemaksaan dari kebudayaan asing yang memasukkan unsur kebudayaan mereka. Selain kedua hal itu, akulturasi dapat juga terjadi karena beberapa hal, antara lain; kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju yang mengajarkan seseorang untuk lebih berfikir ilmiah dan objektif, keinginan untuk maju, sikap mudah menerima hal-hal baru dan toleransi terhadap perubahan.²³.

Akulturasi (percampuran dan perpaduan) budaya-budaya setempat dengan budaya arab di satu sisi, serta nilai-nilai dan ajaran Islam di sisi yang lain. Seperti Islamisasi budaya yakni mempertahankan sisi baik pada budaya lokal yang tidak bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam dan mengganti hal-hal yang bertentangan dengan menghadirkan sebuah budaya alternatif yang cerdas, kreatif, inovatif dan *shar’i* untuk kemudian menjadi budaya lokal yang Islami. Dari beberapa ajaran Islam ada yang merupakan produk budaya arab jahiliyah. Ajaran jilbab Misalnya, asal muasalnya adalah pakaian identitas untuk wanita yang bukan budak. Fungsi jilbab ketika itu sebagai pembeda antara wanita yang merdeka atau

²³ Fastest “Akulturasi Budaya”, *blogspot.com*, <http://www.dickaerlangga.blogspot.com/2012/03/akulturasi-budaya.html>, Minggu, 18 Maret 2012, diakses rabu, 24 April 2013, lihat juga Fina Fauziyah, “Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam RItual Keagamaan”, *blogspot.com*. <http://www.cinta.berbatik.blogspot.com/2013/01/Akulturasi-Islam-Budaya-Lokal-ritual-keagamaan-berkualitas.html>, Senin, 21 Januari 2013, diakses rabu, 24 April 2013

bukan budak dengan wanita budak, wanita budak dilarang memakai jilbab dan hanya diperbolehkan memakai kerudung. Kemudian Islam datang dan melegitimasi jilbab sebagai identitas wajib seorang muslimah, baik budak maupun merdeka dan sebagai bagian pakaian penutup aurat sekaligus sebagai identitas kemuslimahannya. Berikut contoh perwujudan akulturasi ajaran Islam dengan budaya Indonesia diantaranya:

- a. Seni bangunan, contohnya masjid, menara dan letak masjid,
- b. Makam
- c. Sistem penanggalan/kalender,
- d. Perayaan keagamaan, contohnya: selamatan dan sekaten
- e. Seni rupa wayang
- f. Seni aksara, contohnya: *khat*/ kaligrafi dan aksara arab *pegon*
- g. Seni sastra
- h. Seni tari dan musik
- i. Sistem pemerintahan
- j. Kosa kata²⁴

Strategi dakwah dengan akulturasi ajaran agama dan budaya ini terbukti lebih efektif dalam keberhasilan penyebaran Islam di Jawa dibanding penerapan ajaran agama yang terlalu dipaksakan yang tak jarang justru mengundang penolakan dan menimbulkan problem-problem sosial yang mengganggu stabilitas politik, keamanan, sosial dan ekonomi secara umum dan justru bisa

²⁴ Fatmasari 713, "Wujud Akulturasi Ajaran Islam Dengan Budaya", *Wordpress. Com*, <http://www.fatmasari713.wordpress.com/2012/11/28/Wujud-Akulturasi-Ajaran-Islam-Dengan-Budaya/>, 28 November 2012, diakses rabu, 24 April 2013

menghilangkan akar budaya masyarakat Jawa yang dikenal ramah, toleran dan permisif.

Dalam firman-Nya, Allah swt. telah mengajarkan bagaimana etika dalam mengajak umat menuju jalan Allah, yaitu dengan cara-cara yang lemah lembut, tidak arogan dan dengan bahasa serta sikap yang penuh hikmah²⁵. Allah swt. berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,..". (QS. Ali Imran [3]: 159)²⁶

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." (QS. An-Nahl [16]: 125)²⁷

Lebih dari itu, adalah fakta bahwa penerimaan terhadap Islam di Jawa tidak terlepas dari strategi dakwah yang secara elegan mau menerima bahkan mengadopsi nilai-nilai budaya lokal yang secara substansial tidak bertentangan dengan Islam. Dalam konteks seperti ini, akulturasi bisa dipahami sebagai penengah antara ketaatan beragama yang bersifat dogmatis dengan penghargaan

²⁵ Pondok Pesantren As-Salafiyah Yogyakarta, "Adat Istiadat Dalam Perspektif Syariah". www.as-salafiyah.com, <http://www.as-salafiyah.com/2010/12/adat-istiadat-dalam-perspektif-syariat.html>

²⁶ Depag., QS. Ali Imran [3]: 159.

²⁷ Depag., QS. An-Nahl [16]: 125.

terhadap nilai-nilai tradisi budaya lokal yang bersifat fleksibel dan berakar pada kolektifitas.²⁸

B. Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasang dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan pernikahan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya, melainkan pernikahan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, pernikahan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku²⁹.

1. Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam

a. Pengertian pernikahan

Kata nikah adalah berasal dari bahasa arab yang berarti “الضَّمُّ” (kumpul) dan “الوَطْءُ” (hubungan kelamin). Hal ini sebagaimana keterangan yang dapat diambil dari kitab *Al-Yaqutatun Nafisah* halaman 141 yang berbunyi:

²⁸ Pondok Pesantren As-Salafiyah Yogyakarta, “Adat Istiadat Dalam Perspektif Syariat”. *www. As-salafiyah. com*, <http://www.as-salafiyah.com/2010/12/adat-istiadat-dalam-perspektif-syariat.html>

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Cet. I, 13-14

Artinya: “Pohon-pohon itu saling tumpang-tindih atau saling kumpul mengumpuli.”

Sedangkan nikah yang mempunyai arti mengumpuli itu bisa terjadi pada manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan.³⁰

Adapun tentang makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) ‘Ulama>’ H{anafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu *aqad* yang berguna untuk memiliki *mut’ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.³¹ Begitu juga menurut Abu Bakar Jabir al-Janairi dalam kitab *Minhajul Muslimin* halaman 372:

النِّكَاحُ عَقْدٌ يَحِلُّ لِكُلِّ مَنِ الرَّوْجَيْنِ الْإِسْتِمْتَاعَ بِصَابِهِ

Artinya: “Nika>h} adalah *aqad* yang menghalalkan bagi masing-masing suami isteri untuk hubungan kelamin.”³²

- 2) ‘Ulama’ as-Shafi’iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan *lafaz* nika>h} atau *zauj* (نكاح – زوج), yang menyimpan arti memiliki.³³ Senada dengan Najmuddin Amin al-Kurdi dalam kitab *Tanwirul Qulub* halaman 338, beliau mengatakan:

النِّكَاحُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ.

³⁰ Mahdil Mawahib, *Fiqih Munakahah*, (Kediri: STAIN Kediri Press, Februari 2009), 1.

³¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka setia, Februari 1999), 10.

³² Mawahib, *Fiqih*., 2.

³³ Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahah* ., 10

Artinya: “Nika>h adalah *aqad* yang mengandung diperbolehkannya hubungan kelamin dengan menggunakan *lafaz} nika>h* atau *tazwi>j* atau terjemahnya.³⁴

Artinya, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

- 3) ‘*Ulama>*’ *Malikiyah* menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut’ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) ‘*Ulama>*’ *H{ana>bilah* mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan *lafaz} inka>h* (إِنكاح) atau *tazwi>j* (تَزْوِيج) untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.³⁵

Dari beberapa pengertian nikah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad (ikatan yang menghalalkan) antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *shara’* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.³⁶ Kemudian diliputi rasa tolong-menolong, kasih sayang, serta membatasi hak dan kewajiban dengan cara yang mendapatkan ridla Allah swt.³⁷

³⁴ Mawahib, *Fiqih.*, 1.

³⁵ Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat.*, 10-11.

³⁶ *Ibid.*, 11-12

³⁷ Mawahib, *Fiqih.*, 2.

b. Hukum pernikahan

Dasar nikah adalah al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijma. Sebagian ulama berpendapat hukum asal pernikahan adalah *muba>h* (boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi *sunnah*, *wa>jib*, *hala>l*, *makru>h* tergantung kepada illat hukum.³⁸

1) *Wa>jib*

Nikah hukumnya *wa>jib* bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan. Menjauhkan diri dari perbuatan *hara>m* adalah *wa>jib*, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.³⁹ Karena apabila dia tidak menikah, dia akan mendapat dosa dan apabila dia menikah dia dapat pahala, baik dia seorang laki-laki atau seorang perempuan.⁴⁰

Namun menurut Imam Qurtuby tetap hukumnya *wa>jib* “ jika nafsunya telah mendesak, sedang ia tidak mampu menafkahi isterinya, maka Allah nanti akan melapangkan rejekinya”.⁴¹ Berdasarkan firman Allah swt,:

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...” (QS. An-Nur [24]: 33)⁴²

³⁸ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

³⁹ Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat.*, 31.

⁴⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI-Press, 1986), Cet. V, 49.

⁴¹ Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat.*, 33

⁴² Depag. RI., QS. An-Nur [24]: 33.

Senada dengan pendapat ini adalah '*Ulama*' *Malikiyah*, jika ia tidak sanggup berpuasa. Selanjutnya *Malikiyyah* memberikan beberapa kriteria tentang *wa>jib*nya menikah bagi seseorang, jika:

- a) Apabila takut dirinya akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan.
- b) Untuk mengekangnya tidak mampu berpuasa, atau mampu berpuasa tetapi tidak bisa mengekang nafsu.
- c) Tidak bisa menyatukan kekayaan umat manusia

Sedang '*Ulama*' *H{anafiyyah* mengemukakan bahwa menikah hukumnya *wa>jib* bagi seseorang dengan syarat sebagai berikut:

- a) Yakin apabila tidak menikah akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan.
- b) Tidak mampu berpuasa untuk mengekang nafsu seksual.
- c) Tidak mampu menyatukan kekayaan umat.
- d) Mampu memberikan mahar dan memberi nafkah.

2) *Sunnah*

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina,⁴³ atau dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah⁴⁴ serta ia mempunyai biayanya (mahar, nafkah buat isteri pada hari pernikahan tersebut), maka hukum menikah baginya adalah *sunnah*, begitu juga bagi orang tua ketika anak perempuannya sudah berkeinginan untuk menikah.⁴⁵ Menikah baginya lebih utama daripada berdiam

⁴³ Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat.*, 34-35.

⁴⁴ Thalib, *Hukum Kekeluargaan.*, 49.

⁴⁵ Lembaga Ta'lif Wannasyr PP Al-Falah Ploso Kediri *Fiqh Ibadah*, 2008, 318.

diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.

Kemudian menurut 'Ulama>' *H{anafiyyah* dan *H{anbaliyyah*, mereka sependapat bahwa menikah itu sunah bagi orang yang menyukainya, tetapi tidak takut terjermus dalam lembah perzinaan. Sedangkan *Ulama>' Malikiyyah* berpendapat bahwa menikah itu sunah bagi orang yang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu melakukan kewajiban dengan mencari rezeki yang halal serta mampu melakukan hubungan seksual. Sedangkan *Ulama>' as-Shafi'iyah* menganggap bahwa menikah ini sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.⁴⁶

3) *Hara>m*

Apabila seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita dengan maksud menganiayanya atau memperolok-olokkannya⁴⁷ dan bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada isterinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari islam, maka hukum menikah adalah *hara>m*.

Al-qurtuby berkata, “bila seorang laki-laki tidak mampu menafkahi isterinya atau membayar maharnya, serta tidak mampu memenuhi hak-hak isterinya sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak isterinya. Begitu juga kalau karena

⁴⁶ Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat.*, 34.

⁴⁷ Thalib, *Hukum Kekeluargaan.*, 50.

sesuatu hal ia menjadi lemah, tidak mampu menggauli isterinya, maka ia wajib menerangkan dengan terus terang agar calon isterinya tidak tertipu olehnya". Begitu juga kalau ternyata salah satu pasangan pengantin mengetahui aib pada pasangannya, maka ia berhak membatalkannya. Jika pihak perempuan yang memiliki aib, maka pria boleh membatalkannya. Demikian pula sebaliknya.

4) *Makru>h*

Hukum menikah menjadi *makru>h* bagi seorang yang lemah *shahwat*,⁴⁸ belum berkeinginan untuk menikah atau tidak memiliki biayanya⁴⁹ dan tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan *shahwat* yang kuat. Dan bertambah *makru>h* hukumnya jika karena lemah *shahwat* itu, ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.⁵⁰

Keterangan ini berdasarkan *h}adith* Nabi saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ: فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (HR. Muttafaq 'Alaih.)⁵¹

⁴⁸ Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat.*, 35-36.

⁴⁹ Lembaga Ta'lif Wannasyr PP Al-Falah Ploso Kediri *Fiqh Ibadah*, 2008, 318.

⁵⁰ Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat.*, 36.

⁵¹ Ibnu Hajar al-asqalany, *Bulugh al-Maram Min Adilah al-Ahkam*, (Semarang: Toha Putra, t.t), 208.

Para *Ulama*>' dari kalangan *Ma>likiyyah* mengatakan bahwa menikah itu hukumnya *makru>h* bagi seorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada isterinya. Adapun *Ulama*>' dari kalangan *Ash-Shafi'iyah* mengatakan bahwa menikah itu hukumnya *makru>h* bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya pada isterinya.⁵²

5) *Muba>h*

Pada dasarnya hukum *nika>h* adalah *muba>h* (diperbolehkan), berdasarkan firman Allah SWT:

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi" (QS. An-Nisaa' [4]: 3)⁵³

Dan *h}adi>th* Nabi saw yang dimaksud adalah:

وَعَنْهُ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya: Anas Ibnu Malik ra. berkata: Rasulullah SAW. memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." (HR. Ahmad. H{adi>th s}ahi>h menurut Ibnu Hibban)⁵⁴.

Hal semacam itu, dengan ketentuan bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah. *Ulama*>' *Hanbaliyyah* mengatakan bahwa

⁵² Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat.*, 36.

⁵³ Depag. RI., QS. An-Nisaa' [4]: 3

⁵⁴ al-Asqalany, *Bulugh al-Maram.*, 208.

muba>h hukumnya, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.⁵⁵

c. Tujuan pernikahan

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam, diantaranya sebagai berikut⁵⁶:

1) Menjaga libido seksualis dari setan

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan *intensitasnya* yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya⁵⁷.

Di-*shari>at*-kan pernikahan dan berkeluarga, karena pernikahan menjadi sarana, keluarga menjadi wadah *shar'i* yang bersih, langgeng, dan tetap untuk menghadapi kemampuan ini dan pelaksanaannya pada tempat yang benar dan mengarahkan pada jalan yang benar⁵⁸. *H{adith* riwayat Ibnu Abbas ra., ia berkata:

⁵⁵ Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat.*, 36.

⁵⁶ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, Februari 2010), 24.

⁵⁷ Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat.*, 13.

⁵⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, Februari 2010), 24.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا: فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا") مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seandainya salah seorang di antara kamu ingin menggauli istrinya lalu membaca doa: (artinya= Dengan nama Allah, Ya Allah jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau anugerahkan pada kami), mak jika ditakdirkan dari pertemuan keduanya itu menghasilkan anak, setan tidak akan menggangukannya selamanya." (HR. Muttafaq 'Alai>h).⁵⁹

2) Memperoleh keturunan yang s}a>lih} dan s}a>lih}ah

Keturunan yang s}a>lih} dan s}a>lih}ah bisa membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun di *akhirat* kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan.⁶⁰

3) Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah⁶¹. Perhatikanlah firman Allah swt. dalam surat al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya". (QS. Al-A'raaf [7]: 189)⁶²

4) Pemindahan kewarisan

Tidak mungkin ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi dengan tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat, dan keturunan. Wadah ini adalah keluarga. Al-qur'an yang mulia telah menjelaskan kaidah-

⁵⁹ al-Asqalany, *Bulugh al-Maram.*, 220.

⁶⁰ Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat.*, 14.

⁶¹ Ibid., 15.

⁶² Depag. RI., QS. Al-A'raaf [7]: 189.

kaidah warisan antar kerabat. Hal tersebut tidak akan kokoh dengan sempurna tanpa adanya hubungan kekerabatan yang jelas dan batasan-batasan tertentu. Tanpa adanya aturan-aturan seperti ini menjadikan hilangnya kekayaan dengan wafatnya pemilik kekayaan. Pertentangan akan timbul antara orang-orang yang mengatakan memiliki hubungan dengan orang yang mewariskan secara benar ataupun batil setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan bersandar kepadanya, tanpa keluarga, tanpa mengetahui kerabat dekat dengan tingkatan-tingkatannya untuk memutuskan hubungan antara manusia dan memutuskan kerabat dekat. Hal ini termasuk yang diwasiatkan Allah swt. untuk menyambungannya.⁶³

5) Untuk berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama, Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan Kristiani, Katolik atau Hindu. Dalam artian perempuan tersebut meninggalkan agama Kristiani, Katolik atau Hindu kemudian masuk dan mengamalkan ajaran agama Islam. Akan tetapi melarang perempuan muslimah menikah dengan pria Kristen, Katolik atau Hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Disamping itu, pria adalah sebagai kepala rumah tangga.⁶⁴

d. Rukun dan syarat pernikahan

Rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan pernikahan antara seorang lelaki dengan seorang

⁶³ As-Subki, *Fiqh Keluarga.*, 33.

⁶⁴ Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat.*, 18.

perempuan. Rukun pernikahan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu pernikahan tersebut. Adapun syarat pernikahan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para pihak subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad pernikahan.⁶⁵

Menurut *Jumhur al-'Ulama'* rukun pernikahan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah⁶⁶:

- 1) Calon mempelai laki-laki
 - a) Beragama Islam
 - b) Jelas sebagai laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan⁶⁷
 - f) Tidak dipaksa
 - g) Tidak beristeri empat orang
 - h) Bukan *mah}ram* dari calon isteri (*nasab, rad}a>*, atau *mus}a>harah*)
 - i) Tidak mempunyai isteri yang haram untuk dimadu dengan calon isterinya.
 - j) Mengetahui bahwa calon isterinya itu tidak *h}ara>m* baginya
 - k) Tidak sedang *ih}ra>m* haji atau umrah
 - l) Mengetahui nama dan keadaan calon isterinya.⁶⁸

⁶⁵ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Oktober 2010), 107.

⁶⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Juli 2007), Cet. II, 12., lihat juga Mardani, *Hukum.*, 10.

2) Calon isteri

- a) Beragama Islam atau ahli kitab
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat dimintai persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan⁶⁹
- f) Telah mendapat izin dari walinya
- g) Tidak bersuami/tidak dalam masa *'iddah*
- h) Bukan *mahram*-nya calon suami
- i) Belum pernah di-*li'an* oleh calon suaminya
- j) Jelas orangnya
- k) Tidak sedang haji atau umrah⁷⁰

3) Wali nikah

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Sudah dewasa
- d) Mempunyai hak atas perkawinannya
- e) Tidak terdapat halangan perwalian⁷¹
- f) Tidak dipaksa
- g) Merdeka
- h) Tidak *fa>siq*

⁶⁸ Mawahib, *Fiqih.*, 7-8.

⁶⁹ Ali, *Hukum.*, 12-13., lihat juga Mardani, *Hukum.*, 10.

⁷⁰ Mawahib, *Fiqih.*, 7.

⁷¹ Ali, *Hukum.*, 15. lihat juga Mardani, *Hukum .*, 10.

- i) Tidak sedang ihram haji atau umrah
 - j) berakal⁷²
- 4) Saksi nikah
- a) Beragama Islam
 - b) Dua orang laki-laki
 - c) Hadir dalam upacara *aqad nika>h (i>ja>b qabu>l)*
 - d) Sudah dewasa
 - e) Dapat mengerti maksud *aqad nika>h*⁷³
 - f) Adil
 - g) Tidak dipaksa
 - h) Tidak sedang *ih}ra>m h}aji* atau umrah
 - i) Dapat mendengar dan melihat
 - j) berakal⁷⁴
- 5) *I>ja>b* dan *qabu>l*
- a) Ada *i>ja>b* (penyerahan dari wali)
 - b) Ada *qabu>l* (penerimaan dari calon suami)
 - c) *I>ja>b* harus menggunakan kata-kata *nika>h*, *tazwi>j* atau terjemahnya dari kedua kata tersebut.
 - d) Antara *i>ja>b* dan *qabu>l* dalam satu majelis (bersambungan).
 - e) Antara *i>ja>b* dan *qabu>l* bersambungan serta jelas maksudnya.
 - f) Orang yang *i>ja>b qabu>l* tidak sedang melaksanakan ihram haji/umrah.

⁷² Mawahib, *Fiqih.*, 8.

⁷³ Ali, *Hukum.*, 20., lihat juga Mardani, *Hukum.*, 10.

⁷⁴ Mawahib, *Fiqih.*, 8-9.

g) Majelis *i>ja>b* dan *qabu>l* itu harus dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.⁷⁵

h) Orang yang berakal dan sudah *tamyi>z*

i) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu⁷⁶

e. Mahar (*S{ada>q*)

Mahar (*S{ada>q*) ialah pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak sang isteri bukan orang tua atau saudaranya, sebagai pengganti tanda kerelaan dirinya untuk digauli oleh suaminya dan sunah disebutkan ketika akad nikah berlangsung, baik pemberian itu berupa uang, barang atau jasa.⁷⁷ Sesungguhnya demikian kalau dikehendaki oleh perempuan itu sendiri dan timbulnya kehendak atau inisiatif dari perempuan itu maka bolehlah si suami sekedar ikut memakan dan ikut hidup dari mahar yang diberikannya yang telah menjadi milik si isteri itu.⁷⁸ Al-Qur'an menjelaskan:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan⁷⁹. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisaa’ [4]: 4)⁸⁰

Di dalam hukum Islam mahar dibagi menjadi dua, yaitu:

⁷⁵ Ali, *Hukum.*, 20-21., lihat juga Mardani, *Hukum.*, 10.

⁷⁶ Mawahib, *Fiqih.*, 8-9.

⁷⁷ Ibid., 27.

⁷⁸ Thalib, *Hukum .*, 68.

⁷⁹ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

⁸⁰ Depag. RI., QS. An-Nisaa’ [4]: 4, 78.

- 1) *Mahar Musamma*; ialah mas kawin yang diucapkan pada waktu akad nikah bisa diberikan secara tunai dan bisa ditangguhkan pembayarannya.
- 2) *Mahar Mithil* ialah mas kawin yang layak atau sepadan dengan kedudukan isteri atau dengan menyamakan besar kecilnya mas kawin yang pernah diterima oleh saudara-saudaranya.⁸¹

Bagi *Fuqaha*' yang menyamakan pernikahan dengan jual beli, maka mereka berpendapat bahwa, mahar baru menjadi *wa>jib* setelah *dukhu>l*. Sedang bagi *Fuqaha*' yang berpendapat bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah yang menjadi syarat kehalalan, maka mereka mengatakan bahwa mahar menjadi *wa>jib* sebelum *dukhu>l*. Itulah sebabnya Imam Malik menganjurkan agar suami memberikan mahar sebelum *dukhu>l*.⁸²

2. Pernikahan dalam Pandangan Hukum Adat

a. Pengertian pernikahan menurut hukum adat

Pada umumnya menurut hukum adat di Indonesia, pernikahan itu bukan saja sebagai perikatan perdata melainkan juga perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, atau *dongan sahuta* (Batak), terjadinya ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, juga menyangkut hubungan-hubungan adat waris, kekeluargaan/kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

⁸¹ Mawahib, *Fiqih.*, 28.

⁸² Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat.*, 128.

Pernikahan dalam arti perikatan adat adalah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sebelum pernikahan dilaksanakan, misalnya hubungan diantara anak-anak, mudi-mudi dan hubungan antara orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) pelaksanaan upacara adat, selanjutnya dalam peran serta pembinaan dan pemeliharaan kerukunan, keutuhan, dan ketetangaan dari kehidupan anak yang terikat dalam pernikahan.

Hukum pernikahan adat diartikan sebagai aturan-aturan hukum adat tentang pernikahan di daerah Indonesia, sesuai dengan sifat/corak kemasyarakatan yang bersangkutan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat turut memberi warna yang membedakan daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Namun, saat ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman, peraturan (adat) pernikahan juga mengalami kemajuan dan perubahan, perkembangan, dan pergeseran. Perkembangan ini sedikit demi sedikit banyak dipengaruhi oleh agama, misalnya pernikahan campuran antarsuku, antaragama, dan antaradat. Meskipun demikian pernikahan masih tetap termasuk persoalan keluarga, yang diberbagai daerah dan golongan masih berlaku hukum adat pernikahan.⁸³

b. Pernikahan adat Jawa

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang. Masyarakat Jawa memaknai peristiwa pernikahan dengan

⁸³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, April 2013), Cet. I, 279-280.

melaksanakan berbagai upacara. Upacara itu dimulai dari tahap perkenalan sampai terjadinya pernikahan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Nontoni*

Pada tahap ini sangat dibutuhkan peranan seorang perantara. Perantara ini merupakan utusan dari keluarga calon pengantin pria untuk menemui keluarga calon pengantin wanita. Pertemuan ini dimaksudkan untuk *nontoni* atau melihat calon dari dekat. Biasanya, untuk mengurusinya datang ke rumah keluarga calon pengantin wanita bersama calon pengantin pria. Di rumah itu, para calon mempelai bisa bertemu langsung meskipun hanya sekilas. Pertemuan sekilas ini terjadi ketika calon pengantin wanita mengeluarkan minuman dan makanan ringan sebagai jamuan. Tamu disambut oleh keluarga calon pengantin wanita yang terdiri dari orang tua calon pengantin wanita dan keluarganya, biasanya *pakdhe* atau *paklik*.⁸⁴

2) *Nakokake/Nembung/Nglamar*

Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, perantara akan menanyakan beberapa hal pribadi seperti sudah adakah calon bagi mempelai wanita. Bila belum ada calon maka utusan dari calon pengantin pria memberitahukan bahwa keluarga calon pengantin pria berkeinginan untuk *berbesanan*⁸⁵. Lalu calon pengantin wanita diajak bertemu dengan calon pengantin pria untuk ditanya sudi dan rela menjadi isterinya. Bila calon pengantin wanita setuju, maka perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya tersebut adalah

⁸⁴ Yana, *Falsafah Dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), 62.

⁸⁵ Hubungan keluarga antara dua orang tua yang terjadi karena anak mereka menikah.

ditentukannya hari 'H' kedatangan utusan untuk melakukan *kekancingan rembag* (*peningset*).

Peningset ini merupakan suatu simbol bahwa calon pengantin wanita sudah diikat secara tidak resmi oleh calon pengantin pria. *Peningset* biasanya berupa *kalpika* (cincin), sejumlah uang dan oleh-oleh berupa makanan khas daerah. *Peningset* ini bisa dibarengi dengan acara *pasok tukon*, yaitu pemberian barang-barang berupa pisang *sanggan* (pisang jenis *raja setangkep*), seperangkat busana bagi calon pengantin wanita, dan *upakarti* atau bantuan bila upacara pernikahan akan segera dilangsungkan seperti beras, gula, sayur-mayur, bumbu dan sejumlah uang.

Ketika semua sudah berjalan dengan lancar, maka ditentukanlah tanggal dan hari pernikahan. Biasanya penentuan tanggal dan hari pernikahan disesuaikan dengan *weton* (hari lahir berdasarkan perhitungan Jawa) kedua calon pengantin. Hal ini dimaksudkan agar pernikahan itu kelak mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

3) *Pasang Tarub*

Bila tanggal dan hari pernikahan sudah disetujui, maka dilakukan langkah selanjutnya, yaitu pemasangan *tarub* menjelang hari pernikahan. *Tarub* dibuat dari daun kelapa yang sebelumnya telah dianyam dan diberi kerangka dari bambu, dan ijuk atau *welat* sebagai talinya. Agar pemasangan *tarub* itu selamat, dilakukan upacara sederhana berupa penyajian nasi *tumpeng* lengkap.

Bersamaan dengan pemasangan *tarub*, dipasang juga *tuwuhan*. Yang dimaksud dengan *tuwuhan* adalah sepasang pohon pisang raja yang sedang

berbuah, yang dipasang di kanan kiri pintu masuk. Pohon pisang melambangkan keagungan dan mengandung makna berupa harapan agar keluarga baru ini nantinya cukup harta dan keturunan. Biasanya di kanan kiri pintu masuk juga diberi *daun kelor* yang bermaksud untuk mengusir segala pengaruh jahat yang akan memasuki tempat acara, begitu juga janur yang merupakan simbol keagungan.⁸⁶

4) *Midodareni*

Rangkaian upacara *midodareni* diawali dengan upacara *siraman*. Tempat untuk *siraman* dibuat sedemikian rupa sehingga nampak seperti *sendang* yang dikelilingi oleh tanaman beraneka warna. Setelah *siraman*, calon pengantin membasuh wajah (istilah jawa: *raup*) dengan air *kendi* yang dibawa oleh ibunya, setelah itu, calon pengantin langsung *dibopong* oleh ayahnya ke tempat ganti pakaian.

Setelah berganti busana, dilanjutkan dengan acara potong rambut yang dilakukan oleh orangtua pengantin wanita. Setelah dipotong, rambut dikubur di depan rumah. Setelah rambut dikubur, dilanjutkan dengan acara "*dodol dawet*", yang berjualan dawet adalah ibu dari calon pengantin wanita dengan dipayungi oleh suaminya. Uang untuk membeli *dawet* terbuat dari *kreweng* (pecahan genting) yang dibentuk bulat.

Upacara *dodol dawet* dan cara membeli dengan *kreweng* ini mempunyai makna berupa harapan agar kelak kalau sudah hidup bersama dapat memperoleh

⁸⁶ Ibid., 63.

rejeki yang berlimpah-limpah seperti *cendol* dalam *dawet* dan tanpa kesukaran seperti dilambangkan dengan *kreweng* yang ada di sekitar kita.

Menginjak rangkaian upacara selanjutnya yaitu upacara *midodareni*. Berasal dari kata *widadari*, yang artinya bidadari. *Midadareni* merupakan upacara yang mengandung harapan untuk membuat suasana calon pengantin seperti *widadari*. Artinya, kedua calon pengantin diharapkan seperti *widadari-widadari*, di belakang hari bisa lestari, dan dan hidup rukun dan sejahtera.

5) Akad Nikah

Akad nikah adalah inti dari acara perkawinan. Biasanya akad nikah dilakukan sebelum acara resepsi. Akad nikah disaksikan oleh *sesepuh* (orang tua) dari kedua calon pengantin dan orang yang dituakan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas dari catatan sipil atau petugas agama.

6) Panggih

Upacara *panggih* dimulai dengan pertukaran *kembar mayang*, *kalpataru dewadaru*⁸⁷ yang merupakan sarana dari rangkaian panggih. Sesudah itu dilanjutkan dengan *balangan suruh*, *ngidak endhog*, dan *mijiki*.⁸⁸

7) Balangan suruh

⁸⁷ *Kembar mayang* adalah sepasang hiasan dekoratif simbolik setinggi setengah sampai satu badan manusia yang dilibatkan dalam upacara perkawinan adat Jawa, khususnya sejak sub-upacara *midodareni* sampai *panggih*. *Kembar mayang* biasanya dibawa oleh pria dan mendampingi sepasang cengkir gading yang dibawa oleh sepasang gadis. *Kembar mayang* sering disebut Sekar Kalpataru Dewandaru, lambang kebahagiaan dan keselamatan. Benda ini biasa menghiasi panti (*asasana wiwara*) yang digunakan dalam acara *panebusing kembar mayang* dan upacara *panggih*. Bila acara sudah selesai, *kembar mayang* akan dibuang di perempatan jalan, sungai, atau laut agar kedua mempelai selalu ingat asal muasalnya.

⁸⁸ *Ibid.*, 65.

Upacara *balangan suruh* dilakukan oleh kedua pengantin secara bergantian. *Gantal* yang dibawa untuk dilemparkan ke pengantin putra oleh pengantin putri disebut *gondhang kasih*, sedang *gantel* yang dipegang pengantin laki-laki disebut disebut *gondhang tutur*. Makna dari *balangan suruh* adalah berupa harapan semoga segala goda akan hilang dan menjauh akibat dari lemparkannya *gantel* tersebut. *Gantal* dibuat dari daun sirih yang ditekuk membentuk bulatan (istilah Jawa: *dilinting*) yang kemudian diikat dengan benang putih/*lawe*. Daun sirih merupakan perlambangan bahwa kedua pengantin diharapkan bersatu dalam cipta, karsa dan karya.

8) *Ngidak endhog*

Upacara *ngidak endhog* diawali oleh *juru paes*, yaitu orang yang bertugas untuk merias pengantin dan mengenakan pakaian pengantin, dengan mengambil telur dari dalam *bokor*, kemudian diusapkan di dahi pengantin pria yang kemudian pengantin pria diminta untuk menginjak telur tersebut. *Ngidak endhog* mempunyai makna secara seksual, bahwa kedua pengantin sudah pecah pamornya.

9) *Wiji dadi*

Upacara ini dilakukan setelah acara *ngidak endhog*. Pengantin wanita segera membasuh kaki pengantin pria menggunakan air yang telah diberi bunga setaman. Mencuci kaki ini melambangkan suatu harapan bahwa “benih” yang akan diturunkan jauh dari mara bahaya dan menjadi keturunan yang baik.⁸⁹

10) *Timbangan*

⁸⁹ Ibid., 66.

Upacara *timbangan* biasanya dilakukan sebelum kedua pengantin duduk di pelaminan. Upacara timbangan ini dilakukan dengan jalan sebagai berikut, ayah pengantin putri duduk di antara kedua pengantin. Pengantin laki-laki duduk di atas kaki kanan ayah pengantin wanita, sedangkan pengantin wanita duduk di kaki sebelah kiri. Kedua tangan ayah dirangkulkan di pundak kedua pengantin. Lalu ayah mengatakan bahwa keduanya seimbang, sama berat dalam arti *konotatif*. Makna upacara timbangan adalah berupa harapan bahwa antara kedua pengantin dapat selalu saling seimbang dalam rasa, cipta dan karsa.

11) *Kacar-kucur*

Caranya pengantin pria menuangkan *raja kaya* dari kantong kain, sedangkan pengantin wanitanya menerimanya dengan kain *sindur* yang diletakkan di pangkuannya. Kantong kain berisi *dhuwit recehan, beras kuning, kacang kawak, dhele kawak, kara, dan bunga telon* (mawar, melati kenanga atau kantil). Makna dari *kacar kucur* adalah menandakan bahwa pengantin pria akan bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. *Raja kaya* yang dituangkan tersebut tidak boleh ada yang jatuh sedikitpun, maknanya agar pengantin wanita diharapkan mempunyai sifat *gemi, nastiti, surtini*, dan hati-hati dalam mengatur rejeki yang telah diberikan oleh suaminya.

12) *Dulangan*

Dulangan merupakan suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin saling menyuapkan makanan dan minuman. Makna *dulangan* adalah sebagai simbol seksual, saling memberi dan menerima.

13) *Sungkeman*

Sungkeman adalah suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin duduk *jengkeng* dengan memegang dan mencium lutut kedua orangtua, baik orangtua pengantin putra maupun orangtua pengantin putri. Makna upacara *sungkeman* adalah suatu simbol perwujudan rasa hormat anak kepada kedua orangtua.⁹⁰

14) *Kirab*

Upacara *kirab* berupa *arak-arakan* yang terdiri dari *domas*, *cucuk lampah*, dan keluarga dekat untuk menjemput atau mengiringi pengantin yang akan keluar dari tempat *panggih* ataupun akan memasuki tempat *panggih*. *Kirab* merupakan suatu simbol penghormatan kepada kedua pengantin yang dianggap sebagai raja sehari yang diharapkan kelak dapat memimpin dan membina keluarga dengan baik.

15) *Jenang sumsuman*

Upacara *jenang sumsuman* dilakukan setelah semua acara perkawinan selesai. Dengan kata lain, *jenang sumsuman* merupakan ungkapan syukur karena acara berjalan dengan baik dan selamat, tidak ada kurang satu apapun, dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Biasanya *jenang sumsuman* diselenggarakan pada malam hari, yaitu malam berikutnya setelah acara perkawinan.

16) *Boyongan/ngunduh manten*

⁹⁰ Ibid., 67.

Disebut dengan *boyongan* karena pengantin putri dan pengantin putra diantar oleh keluarga pihak pengantin putri ke keluarga pihak pengantin putra secara bersama-sama. *Ngunduh manten* diadakan di rumah pengantin laki-laki. Biasanya acara tidak selengkap pada acara yang diadakan di tempat pengantin wanita meskipun bisa juga dilakukan lengkap seperti acara *panggih* biasanya. Hal ini tergantung dari keinginan dari pihak keluarga pengantin laki-laki. Biasanya, *ngunduh manten* diselenggarakan sepekan setelah acara perkawinan.⁹¹

c. Keabsahan dan putus pernikahan

Pernikahan yang dilakukan menurut agama dan catatan sipil saja tidak cukup, melainkan juga harus dilakukan berdasarkan hukum adat, yaitu keabsahan pernikahan menurut masyarakat adat sesuai dengan adat istiadat, di berbagai daerah tidak sama. Karena itu dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan adat masing-masing atau berkaitan dengan susunan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Biasanya pernikahan yang demikian itu ditandai dengan prosesi dari rumah pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan atau sebaliknya dari rumah pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki, setelah dilakukan upacara seserahan, maka secara bersama-sama kedua belah pihak melakukan ijab Kabul (Islam) dan pemberkatan (non Islam), kemudian dilanjutkan dengan acara resepsi. Di masyarakat batak setelah acara pemberkatan dari gereja dilanjutkan dengan acara memberikan dan menerima adat di tempat yang disepakati sebelumnya.

⁹¹ Ibid., 68.

Pernikahan putus hanya dikarenakan kematian dan perceraian. Pandangan umum, bahwa perceraian tidak disukai sedapat-dapatnya wajib dihindari. Pada prinsipnya setiap keluarga, kerabat, serta persekutuan menghendaki pernikahan yang sudah dilakukan itu untuk dipertahankan selama hidupnya. Apabila menurut kenyataan dan keadaan, pernikahan tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya, artinya apabila perceraian itu adalah kepentingan kedua belah pihak antara suami-isteri, juga keluarga kedua belah pihak, perceraian itu dapat dilaksanakan.

Menurut hukum adat, perceraian dapat terjadi karena hal-hal berikut ini.

- 1) Kematian
- 2) Isteri berzina
- 3) Isteri tidak berketurunan
- 4) Suami tidak dapat memenuhi kehidupan bersama sebagai suami isteri (impoten suami)
- 5) Kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi; dan
- 6) Suami meninggalkan isteri lama atau isteri tidak berkelakuan sopan.

Pernikahan sebagai peristiwa hukum dapat menimbulkan atau menghilangkan hak dan kewajiban. Karena itu perceraian berkaitan dengan tanggung jawab, keturunan atau anak dan harta.⁹²

C. Talak (Perceraian)

⁹² Djamanat Samosir, *Hukum Adat: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, April 2013), Cet. I, 292-294.

1. Pengertian Talak

Talak menurut bahasa diambil dari kata *It{la>q* (إطلاق), artinya melepaskan atau menanggalkan.⁹³ Sedang menurut istilah ialah:

a. Menurut Abu Bakar al-Jazairi

الطَّلَاقُ حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ بِلَفْظِ صَرِيحٍ كَأَنَّ طَالِقًا أَوْ كِنَايَةٍ مَعَ نِيَّةٍ
كَأَذْهَبِي إِلَى أَهْلِكَ

Artinya: “Talak ialah melepas hubungan perkawinan dengan ucapan yang *s{ari>h* (jelas), seperti: kamu dicerai atau *kina>yah* dengan niat menceraikan seperti: pergilah ke orang tuamu.

b. Menurut Sayyid Ahmad bin Umar asy-Syatiri mengatakan:

الطَّلَاقُ حُلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

Artinya: “Talak ialah melepaskan ikatan nikah dengan *lafaz} T{ala>q* atau semestinya.

Di dalam *shari’ah* Islam telah ditetapkan adanya hukum perceraian, dimana talak itu sangat dibenci oleh Allah swt.⁹⁴ sebagaimana Nabi Muhammad saw. bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود والحاكم وصححه)

Artinya: “Perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah adalah talak.”(HR. Abu Daud dan Hakim)⁹⁵

Dengan sabda Nabi Muhammad saw. tersebut, hendaknya setiap pasangan suami isteri berusaha untuk jangan sampai terjadinya perceraian, kecuali bila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan.⁹⁶

2. Hukum Talak

⁹³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, Maret 1999), 9.

⁹⁴ Mawahib, *Fiqh.*, 32.

⁹⁵ al-Asqalany, *Bulugh al-Maram.*, 231.

⁹⁶ Mawahib, *Fiqh.*, 32.

Dengan menilik kemaslahatan atau *ke-mad}a>rat-an* maka hukum talak adalah sebagai berikut:

- a. *Waji>b*, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri sedangkan dua orang hakim yang mengurus perkara keduanya gagal dalam usahanya serta mereka telah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
- b. *Sunnah*, apabila suami telah tidak sanggup lagi untuk membayar dan memenuhi kewajibannya (nafkah) dengan cukup atau isteri tidak sanggup menjaga kehormatan dirinya.
- c. *H{ara>m*, apabila menjatuhkan talak sewaktu isteri dalam keadaan suci tetapi telah dikumpuli dalam waktu suci.
- d. *Makru>h*, yaitu hukum asal dari pada talak.

Kata-kata talak yang digunakan oleh suami ketika menceraikan isterinya ada dua cara:

- a. Talak *s}ari>h*, yaitu kata talak/perceraian dengan menggunakan kata-kata yang jelas menunjukkan perceraian dan tegas serta dapat dipahami maksudnya. Seperti kalimat yang diucapkan kepada isterinya: “saya ceraikan kamu”, saya lepaskan kamu”, dan lain-lain.
- b. Talak *kina>yah*, yaitu perceraian dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar menunjukkan maksud perceraian, seperti kalimat yang diucapkan suami kepada isterinya “kamu sekarang telah jauh dariku”, “selesaikan sendiri segala urusanmu”, “janganlah kamu mendekati aku lagi” dan lain-lain.⁹⁷

⁹⁷ Mawahib, *Fiqih.*, 33-34.

3. Macam-macam Talak

Secara garis besar ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi menjadi dua macam, yaitu:

a. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali isterinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan *lafaz*-*lafaz* tertentu, dan isteri benar-benar sudah digauli.⁹⁸ Bukan karena mendapatkan ganti (*'iwa>d*) dari sang isteri dan merupakan talak yang pertama atau yang kedua kalinya dijatuhkan oleh suaminya.⁹⁹

b. Talak *ba'in*

Talak *ba'in* yaitu talak yang tidak memberikan hak kembali kepada suami untuk meruju' kembali kepada bekas isterinya dalam ikatan perkawinan, untuk menyambung kembali ikatan perkawinan harus melaksanakan akad nikah baru dengan persyaratan tertentu.

Talak *ba'in* dapat dibagi dalam dua golongan:

- 1) Talak *ba'in shughra*, ialah talak *ba'in* yang suami tidak boleh merujuk kembali kepada isterinya, akan tetapi boleh nikah kembali dalam masa *'iddah* maupun sesudahnya.
- 2) Talak *ba'in kubra*, ialah talak *ba'in* yang suami tidak boleh ruju' kembali kepada isterinya dan tidak boleh nikah kembali dengan bekas isterinya kecuali setelah bekas isterinya itu kawin dengan laki-laki lain, telah bersenggama

⁹⁸ Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2.*, 16-17.

⁹⁹ Mawahib, *Fiqih.*, 34.

dengan suami kedua itu, serta telah bercerai secara wajar dan telah menjalani masa '*iddah*-nya talak *ba'in kubra* terjadi pada talak yang ketiga.¹⁰⁰

Sesungguhnya Islam mengharuskan keberadaan aqad pernikahan selamanya. Pernikahan yang dilaksanakan antara suami isteri terus berlangsung sehingga maut memisahkan antara mereka berdua.

D. Tradisi '*Langkahan*' Pernikahan

1. Pengertian Tradisi '*Langkahan*'

Langkahan berasal dari kata dasar *langkah* (Jawa) yang berarti lompat. Upacara *langkahan* disini dimaksudkan apabila pengantin menikah mendahului kakaknya yang belum menikah, sehingga sebelum akad nikah dimulai maka calon pengantin diwajibkan minta izin kepada kakak yang dilangkahi.¹⁰¹

2. Macam-macam Tradisi Langkahan

Adat istiadat bisa kita jumpai dalam momen-momen tertentu dalam kehidupan masyarakat seperti tradisi '*langkahan*' pernikahan. Tradisi (adat) '*langkahan*' pernikahan, dalam hal ini ada beberapa macam dari beberapa referensi yaitu:

a. Menyiapkan ayam hitam

¹⁰⁰ Mawahib, *Fiqih.*, 34-35.

¹⁰¹ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, "Upacara Pernikahan", http://id.wikipedia.org/wiki/Upacara_pernikahan, diakses pada hari senin, tanggal 13 Mei 2013

Dalam adat sunda perlengkapan umum dalam acara nglangkahi adalah seorang adik menyiapkan ayam hitam dengan syarat jumlah ayam tersebut harus ganjil kemudian diberikan kepada kakaknya dengan mengatakan “saya membeli ayam hitam dengan jumlah tiga karena saya mendahului nikah” lalu si kakak mengucapkan “ya, saya terima dan saya izinkan kamu menikah dulu”. Kemudian ayam tersebut dipotong oleh tokoh adat atau sesepuh ulama setempat, setelah itu dimasak dan dipersembahkan kepada kakaknya.¹⁰²

b. Pemberian uang atau barang

Praktek adat pelangkahan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan adalah ketika calon isteri memiliki kakak baik perempuan atau laki-laki yang belum menikah maka calon suami wajib memberikan uang atau barang *pelangkahan* kepada sang kakak sebagai tanda penghormatan dan tanda kasih sayang.¹⁰³

c. Perlengkapan benang jahit dan gunting

Upacara nglangkahi yang dilaksanakan di desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah selain ada suatu pemberian yang dilakukan oleh pihak adik ipar laki-laki, juga ada ritual upacara tertentu. Diantara perlengkapan umum yang digunakan sebagai upacara nglangkahi biasanya

¹⁰² Atikoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan Nglangkahi Di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), 62

¹⁰³ Dewi Masyitoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan”, Skripsi diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), 59

memakai benang jahit serta gunting, mengenai ketentuan warna benang tersebut tidak ditentukan secara pasti.¹⁰⁴

d. Melakukan *sabetan* lalu *putus lawe*, *sungkeman* dan pemberian cinderamata

Upacara adat istiadat pada masyarakat Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur apabila seseorang yang akan menikah mendahului kakaknya, maka seorang adik harus melakukan beberapa jalan diantaranya; *sabetan*¹⁰⁵ lalu *putus lawe*¹⁰⁶, dan *sungkeman*¹⁰⁷, kemudian memberi cinderamata kepada kakaknya berupa apa saja sesuai kemampuan. Biasanya *penganggon sapengadeg* (busana lengkap) seperti: baju, sarung, sepatu atau sandal.¹⁰⁸

¹⁰⁴ Atikoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan Nglangkahi Di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), 62-63

¹⁰⁵ Sabetan yaitu kakak yang dilangkahi mengambil lidi sebanyak tujuh batang yang telah diikat dengan lima benang lawe kemudian lidi tersebut disabetkan ke pundak calon pengantin perempuan (adiknya) sebanyak tiga kali sebagai lambang pemberian maaf kakaknya yang akan dilangkahi. Lidi tujuh batang melambang hari-hari biasa dan benang lawe lima helai melambangkan hari-hari (pasar) Jawa.

¹⁰⁶ Putus lawe yaitu dengan disaksikan oleh adiknya (pengantin perempuan), sang kakak memotong benang lawe yang masing-masing ujungnya dipegang oleh para sesepuh. Pemotongan dilakukan dengan menggunakan keris (jika kakaknya laki-laki), atau patrem (jika kakaknya perempuan), jika tidak ada keris maka bisa menggunakan gunting. Acara ini melambangkan bahwa kakaknya telah ikhlas mengizinkan adiknya untuk mendahului (nikah).

¹⁰⁷ Sungkeman yaitu sang kakak yang akan dilangkahi telah siap di kamar tengah atau kamar pengantin mengenakan busana Jawa kemudian masuklah sang adik (yang akan menikah) dengan diantar para sesepuh. Calon pengantin (adiknya) kemudian menyebutkan kata-kata sebagai berikut: "mbakyu, saya akan menikah dahulu, untuk itu saya mohon izin mendahului mbakyu, serta mohon do'a restu agar rumah tangga yang akan saya bangun dapat selamat dan bahagia selamanya. Saya juga mendo'akan agar mbakyu segera mendapat jodoh yang diinginkan". Inilah jawaban kakaknya, "iya adikku, saya izinkan engkau menikah lebih dahulu, semoga rumah tanggamu tentram, bahagia, sejahtera. Terima kasih atas do'amu semoga saya segera mendapat jodoh juga".

¹⁰⁸ Nur Angraini, "Larangan Perkawinan "Nglangkahi" di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Studi Antropologi Hukum Islam, Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), 3-4